



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 424/Kep.82 - Dtsdik /2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENUGASAN HONORER GURU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan proses pembelajaran di Sekolah harus didukung dengan adanya tenaga honorer guru, yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga honorer guru, tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat tenaga honorer;
 - c. bahwa pembayaran honorarium bagi tenaga honorer guru yang sudah memiliki NUPTK dan belum memiliki Sertipikat Pendidik dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022, dan honorer Guru yang sudah memiliki NUPTK, Sertipikat Pendidik dan NRG, dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui Tunjangan Profesi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, honorer Guru yang mendapatkan honorarium dari BOS harus tercatat pada dapodik, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru, dan berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 pengelolaan penyaluran Tentang Petunjuk Teknis Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil, honorer Guru yang mendapat honorarium dari Tunjangan Profesi harus memiliki Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK), Guru Non PNS yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan, guru yang diberi tugas tambahan dan memiliki SK Penugasan Mengajar disatuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kewenangannya;

- : e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan dan penugasan honorer guru, Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573);

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
12. Peraturan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan honorer guru pada satuan pendidikan dasar negeri Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Daftar Honorer guru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini tidak mengikat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA 


- ANNE RATNA MUSTIKA 